

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia di Luar Negeri

Amelia Putri¹, Handoyo Prasetyo²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-mail Korespondensi : 2110611055@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract:

Indonesia is a country of law, all actions in Indonesia are regulated and bound by law. Human trafficking takes the form of an organized criminal act which is carried out using both conventional methods such as persuasion from labor recruiters at the village level to modern methods. The practice of human trafficking has become a crime that takes many victims from the public, especially people who have low incomes and low levels of education. In Indonesia, human trafficking takes the form of a crime that has the aim of sexual exploitation, domestic servants, housemaids, migrant workers, child labor, and arranged marriages. The end result of these crimes is that the victims are forced to work under poor working conditions and for inadequate wages. Cases of criminal acts have attracted public attention recently, this is also what attracted the attention of the writer to explore further the case of Indonesian citizens suspected of being victims of criminal acts of human trafficking in Myanmar. The research method used in this research is qualitative. To obtain the data needed in this research, the author conducted library research. Literary research is carried out to obtain secondary data by studying regulations, literature, including general references such as books, journals and so on. Factors that trigger the crime of human trafficking in Indonesia include poverty, education, lack of access to information, early marriage and divorce, difficulty finding work and so on.

Abstrak:

Indonesia adalah negara hukum, segala perbuatan di Indonesia diatur dan terikat oleh hukum. Perdagangan orang berupa tindak pidana yang terorganisir yang dilakukan baik dengan cara-cara yang biasa dilakukan seperti bujukan perekrut tenaga kerja di tingkat desa sampai cara-cara modern. Praktik perdagangan manusia telah menjadi kejahatan yang menelan banyak korban dari masyarakat umum, terutama masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah dan tingkat pendidikan yang rendah. Di Indonesia, perdagangan manusia berupa kejahatan yang memiliki tujuan yakni eksploitasi seksual, pembantu rumah tangga, pembantu rumah tangga, pekerja migran, pekerja anak, dan perjudian. Akhir dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa bekerja di bawah kondisi kerja yang buruk dan dengan upah yang tidak memadai. Kasus tindak pidana perdagangan orang mencuri perhatian publik belakangan ini, hal ini pula yang menarik perhatian penulis untuk menggali lebih dalam mengenai Kasus warga negara Indonesia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lain sebagainya. Faktor pemicu terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diantaranya seperti kemiskinan, pendidikan, kurangnya akses informasi, perkawinan dan perceraian muda, sulitnya mencari pekerjaan dan lain sebagainya.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12548815>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, segala perbuatan di Indonesia diatur dan terikat oleh hukum. Hukum itu sendiri bukan hanya soal petunjuk dan pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat, tetapi hukum juga harus benar-benar hidup di dalam masyarakat itu agar dapat mencapai ketertiban

dan perdamaian dalam masyarakat.¹ Dan yang menjadi sumber dalam hukum di Indonesia ialah Undang-Undang, Yurisprudensi, Traktat, Doktrin, dan Kebiasaan.

Tindak pidana ialah istilah yang mengandung arti suatu pengertian yang mendasar dalam ilmu hukum, istilah tersebut dibentuk berdasarkan kesadaran dalam memberikan ciri pada peristiwa tindak pidana. Tindak pidana ini memiliki arti yang abstrak dari segala peristiwa yang konkret dalam hukum pidana, maka dari itu tindak pidana harus diberikan pengertian yang bersifat ilmiah dan ditentukan secara jelas guna memisahkan dengan istilah yang digunakan sehari-hari.²

Menurut pasal 3 huruf a, *Protocol Palermo*, tindak pidana perdagangan orang ialah “perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindak penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi”. Untuk melancarkan tindak pidana perdagangan orang, pelaku menggunakan berbagai cara, misalnya diculik lalu kemudian dijual ketempat-tempat pelacuran diluar negaranya, ada juga dari pihak keluarga mereka sendiri yang menjual karena percaya bahwa anak-anak mereka akan bekerja sebagai asisten rumah tangga atau menggunakan modus kawin kontrak dengan orang asing dan yang terakhir yaitu dengan menipu korban dan mengatakan bahwa akan dipekerjakan ditempat tertentu tetapi pada kenyataannya mereka dijual ketempat pelacuran.³

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), mendefinisikan perdagangan manusia berupa beberapa tindakan yang bertujuan untuk mengeksploitasi orang lain atau tujuan agar orang lain tereksploitasi.⁴

Tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia, kehormatan dan harkat dan martabat yang dilindungi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, perdagangan manusia dianggap sebagai migrasi paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi; Kerja paksa ilegal sudah ada sejak lama.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang terorganisir dikerjakan dengan menggunakan metode konvensional seperti membujuk perekrut tenaga kerja. Pelaku merencanakan membangun jaringan dari daerah atau negara asal korban sampai ke daerah atau luar negeri. Pada era global sekarang *law enforcement* ditujukan kepada terciptanya penegakan hukum yang baik dan apabila terjadi pelanggaran hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia termasuk *trafficking in persons* maka harus dicegah.⁵

Dalam hal *trafficking* yang mengakibatkan terjadinya kekerasan maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar *Convention Against Torture* yang mendefinisikan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa sakit baik secara psikis maupun secara mental atau pemberian penderitaan kepada si korban.⁶

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang korbannya banyak terdapat di kalangan masyarakat umum, terutama mereka yang berpendapatan rendah dan berpendidikan rendah. Di Indonesia, perdagangan manusia merupakan kejahatan yang menargetkan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja anak, dan perjudohan. Akibat akhir dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa bekerja dalam kondisi kerja yang buruk dan upah yang tidak memadai. “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”⁷ yang artinya bahwasanya warga negara Indonesia

¹ Hardianto Djanggih dan Yusuf Saefudin. 2017. “Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang”. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17, Nomor 3, hal. 414.

² Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. Hukum Pidana. Jakarta, Indonesia : Mitra Wacana Media. Hlm. 5

³ Novianti. 2014. “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara”. Jurnal Ilmu Hukum, hal. 51

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007”

⁵ Mahfud, Rizanizarli, Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi, “Pemenuhan Hak Narapidana Laki-Laki di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 64, Th. XVI (Desember, 2014), hlm. 542-543.

⁶ Mahfud, “Extra-Territorial Torture and Inhuman Treatment Towards Suspected Terrorists Committed by the U.K. and the U.S. Military Actions” Jurnal Hukum Internasional, Volume 11 Number 2 January 2014, hlm. 223.

⁷ Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

berhak secara bebas memilih pekerjaan yang diinginkannya. Oleh karena itu, warga negara Indonesia tidak bisa dilarang bekerja dimanapun, termasuk di luar negeri. Namun banyak kasus dimana warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi korban perdagangan manusia. Melihat besarnya wilayah dan jumlah penduduk Indonesia, serta semakin meningkatnya angka pengangguran, hal ini menimbulkan banyaknya angka perdagangan manusia yang kemudian membentuk kejahatan transnasional yang biasa disebut dengan kejahatan transnasional dan pada akhirnya menciptakan kejahatan transnasional.

Kasus tindak pidana perdagangan orang mencuri perhatian publik belakangan ini, hal ini pula yang menarik perhatian penulis untuk menggali lebih dalam mengenai Kasus warga negara Indonesia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Para korban dipaksa untuk bekerja sebagai penipu online oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Tak hanya itu, para WNI juga mengalami penyiksaan dan disekap sehingga tidak bisa pulang ke Indonesia. Berdasarkan hasil penyidikan terhadap dua tersangka TPPO WNI ke Myanmar, diketahui bahwa total WNI yang dikirim berjumlah 25 orang, namun 5 orang tambahan telah berhasil keluar dari wilayah Myanmar dengan upaya sendiri. Para korban itu awalnya dijanjikan bekerja sebagai marketing online dengan gaji Rp 12 juta sampai Rp 15 juta per bulan. Mereka juga dijanjikan komisi tambahan apabila mencapai target dan dibolehkan pulang setelah 6 bulan bekerja. Pada kenyataannya para korban hanya menerima gaji Rp3 juta per bulan atau tidak sama sekali. Bahkan mereka akan mendapat hukuman pemotongan gaji dan penyiksaan fisik jika target tak tercapai.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan makna dan pemahaman dalam lingkungan yang konteksnya spesifik. Dalam metode ini, peneliti mendeskripsikan masalah berdasarkan data yang relevan dan menggunakan model penelitian kualitatif untuk menjelaskan fakta penelitian. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran pustaka. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lain sebagainya.⁹ Sumber data pada penelitian ini mengacu pada data keperpustakaan yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, artikel dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Akar permasalahan perdagangan manusia sangat kompleks, namun yang paling menonjol adalah kemiskinan, pengangguran dan keruntuhan ekonomi. Jika dicermati, isu perdagangan manusia mempunyai banyak segi, bisa berupa isu imigrasi, ketenagakerjaan, atau bahkan isu hak asasi manusia. Perdagangan manusia, yang didorong oleh krisis multidimensi, mempunyai dampak kriminal, terutama pada salah satu segmen terkecil masyarakat: keluarga. Besarnya dampak yang terjadi hanya akan menimpa sebagian orang dan tidak semua individu kebal terhadap dampak tersebut.¹⁰ Perdagangan orang tak dapat disangkal banyak juga di pengaruhi oleh kondisi politik (baik kebijakan pemerintah), ekonomi, sosial-budaya dan perangkat hukum yang ada. Dari kondisi kehidupan sosial, perdagangan orang itu terlihat dari kondisi sosial budaya yang patirarki, dimana posisi perempuan belum setara dengan laki-laki, baik di dalam keluarga maupun di berbagai bidang, serta pemahaman anak yang masih rendah. Sebagian keluarga masih menganggap masalah yang terjadi pada anak adalah masalah dan menjadi tanggung-jawab

⁸ Inge Klara Safitri, Kronologi Perdagangan Orang WNI di Myanmar, <https://grafis.tempo.co/read/3312/kronologi-perdagangan-orang-wni-di-myanmar> (Diakses pada 15 Juni 2024)

⁹ Subaidah Ratna Juita, Ani Triwati, Agus Saiful Abib, *Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online Suatu Kajian Normatif*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 1, Juni 2016, hal 148

¹⁰ Elia Daniel Gagola, Tonny Rompis, Leonard S. Tindangen, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Parlemo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut UU No. 21 Tahun 2007, Lex Crimen* Vol. VII/No. 3 /Mei/2018, hlm 78

mereka (orang-tua), padahal hal tersebut sebenarnya sudah bukan hanya menjadi persoalan mereka saja tetapi menjadi persoalan negara juga.¹¹

Di Indonesia, begitu banyak praktek trafficking yang terjadi, dan hal ini didorong oleh berbagai macam faktor, diantaranya seperti Rendahnya kesadaran akan persoalan trafficking; Lemahnya penegakan hukum bagi trafficker; Lemahnya pemahaman keluarga dan masyarakat tentang tanggung-jawabnya dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia; Sistem informasi yang lemah.¹² Perdagangan (Trafficking) orang sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Namun yang menjadi pemicu terjadinya perdagangan orang di Indonesia adalah faktor-faktor sebagai berikut :¹³

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan yang serba kekurangan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai miskin moral, miskin ilmu pengetahuan atau yang umum adalah miskin materi. Dalam kaitannya dengan terjadinya perdagangan orang, maka faktor kemiskinan disini dapat diartikan rendahnya daya beli terhadap pangan sehingga mengakibatkan rendahnya gizi dan kesehatan, dan kesehatan mengakibatkan rendahnya intelegensi, pendidikan ketrampilan yang mengakibatkan rendahnya produktivitas kerja. Rendahnya produktivitas kerja mengakibatkan rendahnya pendapatan dengan demikian menjadi suatu lingkaran kemiskinan, bagaikan lingkaran setan dan hal ini akan berlangsung terus menerus dan turun temurun.

2. Pendidikan

Orang terpelajar tidak mudah dibodohi dan dimanipulasi. Masih banyak generasi muda yang tidak bersekolah. Hal ini mengindikasikan kemungkinan menjadi korban perdagangan manusia. Selain itu, banyak orang dalam kehidupan berkeluarga yang menganggap bahwa pendidikan hanya untuk laki-laki, dan anak perempuan adalah warga negara kelas dua yang tidak membutuhkan pendidikan yang layak. Padahal pendidikan sangat penting untuk meningkatkan wawasan dan melatih kemampuan berpikir untuk menopang dan melanjutkan kehidupan.

3. Kurangnya akses terhadap informasi

Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari pekerjaan di dalam dan di luar Indonesia tidak menyadari bahaya perdagangan manusia dan bagaimana mereka bisa tertipu atau terjebak dalam kondisi sewenang-wenang atau seperti perbudakan bekerja.

4. Perkawinan Muda dan Perceraian

Menurut sensus tahun 1995, angka perceraian pada perempuan yang menikah pada usia 11 sampai 14 tahun adalah 9,5, lebih tinggi dibandingkan angka perceraian pada perempuan yang menikah pada usia 15 tahun hingga usia 14 tahun. Sudah 19 tahun jadi hanya 4,9%. Kenyataannya, anak perempuan yang bercerai dari suaminya tidak bisa bergantung pada orang tuanya, namun mereka cenderung berani pergi ke kota besar untuk mencari peluang kerja di masa depan.¹⁴

5. Tawaran materi yang menggiurkan

Keinginan keluarga untuk memiliki materi dalam waktu yang singkat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan, memicu terjadinya migrasi ke kota-kota besar, padahal mereka inilah yang rentan terhadap perbuatan trafficking seperti yang terjadi pada warga negara Indonesia yang menjadi human trafficking di Myanmar.

6. Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagian besar tidak diketahui karena masyarakat menganggapnya sebagai masalah atau isu keluarga, sehingga pihak luar tidak menyadarinya dan harus turun tangan. Akibat tindakan kekerasan tersebut, termasuk kekerasan seksual, banyak anak yang ditarik atau dijual ke dunia prostitusi.¹⁵

7. Lapangan kerja yang terbatas

¹¹ Friskila Sumarah, Op-Cit, hlm 35.

¹² Moh Hatta, Op-Cit., hlm. 75

¹³ Friskila Sumarah, Op-Cit, 36-40

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Friskila Sumarah, Op-Cit, hlm. 37.

Akibat terbatasnya kesempatan kerja, kemiskinan dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat dan penderitaan masyarakat semakin meningkat, terutama sejak krisis mata uang yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Situasi ini menyebabkan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah guna menunjang perekonomian keluarga, dan akhirnya agen tenaga kerja meyakinkan orang tua dan berjanji bahwa anak-anak tersebut akan dipekerjakan dengan upah yang layak dan membuat mereka terjerumus ke dalam perangkap. Pemerintah lebih sering tidak peduli pada nasib pekerja migran yang mengalami dehumanisasi didalam negeri sendiri, perkembangan industri dan pembangunan yang tidak berimbang antara desa dan kota, telah menarik angkatan kerja di desa-desa untuk berurbanisasi ke kota-kota. Para kaum laki-laki meninggalkan beban pekerjaan di desa kepada kaum perempuan dan anak-anak untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁶

8. Kerusuhan

Kerusuhan mengakibatkan banyak korban jiwa, terutama perempuan dan anak-anak, yang diperkosa, dibunuh, dan diperdagangkan. Ketika perempuan dan anak-anak mengungsi ke tempat lain, para pelacur merespons hal ini dan para calo mencari mangsanya. Perempuan dan anak-anak terpengaruh oleh janji-janji dan godaan-godaan yang pada akhirnya mengabaikan keselamatan mereka dan terjerumus ke dalam perangkap perdagangan manusia.¹⁷

9. Bencana alam

Akibat bencana alam, banyak anak-anak akan di adopsi karena banyak dari mereka kehilangan keluarga. Mucikari, calo-calo akan berpura-pura menjadi pengadopsi anak-anak, menjadi dewa penolong bagi anak yang kehilangan keluarganya dan pada akhirnya anak-anak ini sebagai korban bencana alam akan terpengaruh untuk terlanjur mempercayai para mucikari dan calo-calo tersebut yang sebenarnya tujuan utama mereka adalah untuk menjual anak-anak tersebut atau menjadikan mereka sebagai pelacur.

10. Lemahnya penegakan hukum bagi *Trafficker*

Masyarakat sering mengartikan hukum pidana sebagai uang yang diperoleh setelah kejadian. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap tindakan lembaga penegak hukum, yang terkadang dan hampir selalu menghukum pelaku perdagangan orang dengan hukuman yang sangat ringan. Lembaga penegak hukum kita lemah karena rendahnya semangat penegakan hukum. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Meskipun perdagangan perempuan dan anak merupakan tindakan ilegal, hal ini terjadi karena penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia terlalu lemah.¹⁸

Perlindungan Hukum Terhadap Warga Indonesia yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia di Luar Negeri Diatur Dalam Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Internasional

Pengaturan tindak pidana khusus merupakan upaya untuk mengisi kesenjangan hukum dimana tidak terdapat ketentuan atau pengaturan dalam hukum pidana. Tentu saja peraturan ini masih dalam batas kebolehan hukum pidana formil dan substantif. Negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negaranya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan pembangunan masyarakat luas. Tujuannya adalah Kesejahteraan dan pendidikan kehidupan nasional. Negara mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia diadili.¹⁹ Seumpama negara membiarkan ketiadaan penegakan hukum atau justru menjadi bagian dari suatu pelanggaran HAM tersebut, maka negara telah melakukan tindakan yang dapat dikatakan sebagai impunitas (impunity).

¹⁶ Ibid, hlm 38

¹⁷ Ibid, hlm 39

¹⁸ Ibid, hlm 40

¹⁹ Ayu Dewi Rachmawati, Komang Febrianayanti Dantes, Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Manusia, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022), hlm 223

Sebagaimana terlihat dalam tindak pidana perdagangan orang, penanganan permasalahan pelanggaran hak asasi manusia harus segera dilakukan dengan keputusan darurat pada saat darurat, dan penyelesaiannya hanya sebatas di pengadilan. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh suatu organisasi jika kejahatan tersebut dilakukan oleh agen dan/atau agennya atau bertindak sendiri atau bersama-sama dalam lingkungan perusahaan atas nama atau untuk kepentingan Perusahaan berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya. Jika berbicara tentang hak asasi manusia, pertama-tama kita harus memperhatikan pengertian supremasi hukum atau yang lebih dikenal dengan *rule of law*.

Negara hukum atau *rule of law* mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dari pada tindakan Negara dalam arti tindakan aparaturnya Negara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas.²⁰

Di Indonesia, pemerintah mengambil langkah cepat untuk memberantas perdagangan manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perdagangan manusia. Pasal 297 mengatur dan menjelaskan bahwa perempuan pemasaran dan laki-laki pemasaran yang belum cukup umur dapat dipidana dengan pidana penjara enam tahun. Seiring berjalannya waktu dan bentuk-bentuk perdagangan manusia meningkat, undang-undang lain disahkan untuk mengatur perdagangan manusia secara rinci. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengatur keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Undang-undang yang diundangkan adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007, yang diundangkan untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini tidak terlepas dari salah satu kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pertumpahan darah di Indonesia.

Upaya perlindungan hukum sangat penting karena orang, baik kolektif maupun individu, dapat menjadi korban perdagangan manusia kapan saja. Pada prinsipnya bentuk atau model perlindungan hukum terhadap korban kejahatan ini pada prinsipnya juga dapat diberikan kepada korban kejahatan perdagangan orang, dan hal ini dapat terdiri dari beberapa bentuk atau model perlindungan hukum yang akan dilakukan, seperti :²¹

1. Restitusi Atau Ganti Rugi.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 13 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang sudah *incracht* atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

2. Pemberian Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemulangan

Pemberian rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 51 sampai Pasal 54 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Korban *human trafficking* berhak melakukan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasisosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila korban mengalami penderitaan fisik atau psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

3. Bantuan hukum

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan oleh yayasan atau perkumpulan yang fokus pada penyediaan akses keadilan bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang status sosial atau ekonominya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan hukum untuk menjamin akses terhadap keadilan, melindungi hak-hak individu dan memajukan keadilan sosial. Penyedia Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau

²⁰ Riswan Munthe. 2015. "Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia". Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol.7(2), hlm 186.

²¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hlm 15.

organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

4. Pencegahan dan pemberian informasi

Masyarakat dapat membantu mencegah korban tindak pidana perdagangan orang dengan memberikan informasi mengenai tindak pidana perdagangan orang kepada aparat penegak hukum dan pihak yang berwajib, serta ikut serta dalam pencegahan korban tindak pidana perdagangan orang, bertujuan untuk berkontribusi dalam mendukung upaya penanggulangannya korban. Mencegah terjadinya kejahatan sedini mungkin. Berdasarkan Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, korban mempunyai hak untuk menerima informasi mengenai kemajuan proses yang relevan. Dengan memberikan informasi, masyarakat diharapkan dapat memantau kinerja pemerintah dan berfungsinya sistem hukum untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya terhadap partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan korban pelanggaran perdagangan orang di dalam dan luar negeri, sesuai dengan peraturan, hukum, dan praktik internasional yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang penulis lakukan, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) banyak terjadi di Indonesia, salah satunya juga dilakukan terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Myanmar. Penulis menyimpulkan bahwa Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang banyak korbannya terjadi di kalangan masyarakat yang berpendapatan rendah dan berpendidikan rendah. Di Indonesia, perdagangan manusia merupakan kejahatan yang menargetkan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja anak, dan perjudian. Akibat akhir dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa bekerja dalam kondisi kerja yang buruk dan upah yang tidak memadai. Penyebab utama perdagangan manusia sangat kompleks, namun yang paling menonjol adalah kemiskinan, pengangguran dan keruntuhan ekonomi. Isu perdagangan manusia mempunyai banyak segi, bisa berupa isu imigrasi, ketenagakerjaan, atau bahkan isu hak asasi manusia. Negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negaranya. Sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kepentingan umum masyarakat. Upaya perlindungan hukum sangatlah penting karena masyarakat, baik secara kolektif maupun individu, dapat menjadi korban perdagangan manusia kapan saja. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat mempunyai beberapa bentuk atau model.

SARAN

Saran-saran yang dapat penulis hadirkan dalam permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

1. Perluasan dan Penguatan Kerjasama Internasional, Indonesia perlu aktif meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tujuan utama perdagangan manusia untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum lintas batas. Ini termasuk pertukaran informasi, koordinasi dalam penyelidikan, dan penuntutan terhadap pelaku perdagangan manusia.
2. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi, Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko perdagangan manusia di luar negeri melalui kampanye edukasi yang lebih intensif. Hal ini bisa dilakukan melalui media massa, sosial media, dan program-program pendidikan formal dan non-formal.
3. Perbaikan Sistem Pelaporan dan Penanganan Kasus, Pemerintah perlu memperbaiki sistem pelaporan dan penanganan kasus korban perdagangan manusia di luar negeri. Hal ini termasuk memperjelas prosedur pelaporan, memberikan akses mudah bagi korban untuk melaporkan kasus, serta memperkuat kemampuan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku.

4. Penguatan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah harus terus memperkuat kerangka hukum dan kebijakan yang melindungi hak-hak korban perdagangan manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini mencakup hak untuk mendapat akses ke layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pemulangan yang aman.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Djanggih, H., & Saefudin, Y. (2017). Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 413-425.
- Gagola, E. D. (2018). Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut Uu No. 21 Tahun 2007. *Lex Crimen*, 7(3).
- Juita, S. R., Triwati, A., & Abib, A. S. (2017). Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 146-158.
- Mahfud. (2013). Extra-Territorial Torture and Inhuman Treatment towards Suspected Terrorists Committed By the UK and the US Military Actions. *Indonesian J. Int'l L.*, 11, 219.
- Mahfud, M., Rizanizarli, R., Mukhlis, M., Tarmizi, T., & Hadi, A. (2014). Pemenuhan Hak Narapidana Laki-Laki di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 539-556.
- Munthe, R. (2015). Perdagangan orang (trafficking) sebagai pelanggaran hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan ilmu-ilmu sosial*, 7(2), 184-192.
- Novianti, N. (2014). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(2), 43296.
- Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia). *Res Judicata*, 2(1), 170-185.
- Rachmawati, A. D., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., & Dantes, K. F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*
- Inge Klara Safitri, Kronologi Perdagangan Orang WNI di Myanmar, <https://grafis.tempo.co/read/3312/kronologi-perdagangan-orang-wni-di-myanmar> (Diakses pada 15 Juni 2024)